

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan peran program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya telah dimuat dengan berbagai buku, riset atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantara sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Desi Hariyani, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur)” adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang Dana Desa, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu peneliti terdahulu terkhusus membahas Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (studi kasus di desa sungai rambut kecamatan berbak kabupaten tanjung jabung timur)” tanpa menggunakan perspektif ekonomi islam sedangkan penulis menggunakan analisis ekonomi islam.¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rohman Sholeh, mahasiswa Program Studi *Ekonomi Syariah* Jurusan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas I

¹Desi Hariyani (Skripsi), (Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur), (Jambi: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2018),H. Abstrak-vii

Islam Negeri Raden Intan pada Tahun 2019 lalu dengan judul “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekoomi Islam (Studi Pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)”. adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang Dana Desa, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu peneliti terdahulu terkhusus membahas pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa dilihat dari perspektif ekonomi islam, dimana hasilnya penerapan alokasi dana desa telah memenuhi empat indikator pemberdayaan masyarakat menurut pandangan islam. sedangkan peneliti berfokus kepada kesejahteraan masyarakat dengan adanya Dana Desa dalam perspektif ekonomi islam.²

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh yusril Mulia , mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2019 lalu dengan judul “Analisis Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang Dana Desa, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu lokasi peneltian dari peneliti terdahulu lebih meluas yaitu dilingkup kecamatan, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonoomi islam berdasarkan masalahnya masyarakat di kecamatan pesisir tengah dapat memenuhi kebutuhan dharuriyat hajiyat dalam penerapannya dana desa

²Rohman Sholeh (Skripsi), (*Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)*), (Lampung: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan , 2019), h. Abstark-ii

telah menerapkan prinsip islam yaitu keadilan, pertanggung jawaban dan takaful. sedangkan peneliti berfokus dilingkup satu desa dengan menggunakan perspektif ekonomi islam.³

Kesimpulan dari ketiga skripsi yang penulis jadikan sebagai penelitian terdahulu adalah dengan adanya dana desa, dapat disimpulkan bahwa penerapan dan penyerapan dari dana desa dilihat dari kesejahteraan dan pemberdayaannya sudah baik .

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Dana Desa

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi desa berdasarkan peraturan undang undang nomor 6 tahun 2014 diberikannya mandat sepenuhnya untuk mengalokasikan dana desa sesuai kewenangan yang dimiliki, dalam penganggarannya dilaksanakan setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam pembahasan APBN, yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Dana Desa dianggarkan dalam APBN ditentukan 10% dari dalam dan luar dana transfer daerah secara bertahap.

Dana desa diperhitungkan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemsikinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.⁴

³Yusril Mulia (Skripsi), (*Analisis Program Dana Desa Terhadap Penigkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*), (lampung ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis silam univesrsitas islam negeri raden intan lampung, 2019) h. Abstrak-ii

⁴ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia), h.12.

2.2.1.1 Dasar Hukum Dana Desa

Adapun landasan hukum dari dana desa yaitu sebagai berikut:⁵

1. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
3. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.
5. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 3 tahun 2015 tentang pendamping desa.
6. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa.
7. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015.
8. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 6 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
9. Pemerintah Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

⁵A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, (Bandung: Bee Media Pustaka, 2016), h.9-204.

10. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016.

11. PM Desa, PDT & Transmigrasi No. 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

2.2.1.2 Tujuan Dana Desa

Berdasarkan undang undang No 6 tahun 2014 tentang dana desa, tujuan dana desa adalah sebagai berikut:.

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.2.1.3 Penyaluran Dana Desa

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/kota (APBD), dan selanjutnya ke desa (APBdes). Adapun tahap penyaluran dana desa sebagai berikut:⁶

1. Tahap I sebesar 60% dari pagu dana desa, paling cepat maret dan paling lambat juli.

⁶A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, h.9-204.

2. Tahap II sebesar 40% dari pagu desa paling cepat agustus dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di APBD kabupaten/kota setiap tahap, dana desa tersebut harus disalurkan ke desa.

Tiap tahap penyaluran dana desa dari APBN ke APBD memiliki persyaratan yang berbeda, berikut persyaratan tahap dana desa:

- 1) Persyaratan penyaluran dana desa tahap I yaitu:
 - a. Perda APBD tahun berkenaan
 - b. perkara tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa
 - c. laporan relisasi penyaluran tahap sebelumnya
- 2) Persyaratan penyaluran dana desa tahap II yaitu:
 - a. laporan dana desa tahap I telah disalurkan ke RKD minimal 90%
 - b. laporan dana desa tahap I telah diserahkan oleh desa rata rata minimal 75%
 - c. Rata rata capaian output minimal 50%

Tahap tahap penyaluran dana desa dari APBN ke APBD memiliki persyaratan yang berbeda, berikut persyaratan tahap tahap dana desa:

- a. Persyaratan penyaluran dana desa tahap I yaitu:
 - 1) Perdes APB desa
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap sebelumnya
- b. persyarat penyaluran dana desa tahap II yaitu:
 - 1) Laporan penyerapan dana desa
 - 2) Tahap I rata rata minimal 75% dan rata rata capaian output minimal 50%.⁷

⁷Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia), h.40.

2.2.1.4 Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa Untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:⁸

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:⁹

- a. pengembangan pos kesehatan desa dan polides
- b. pengelolaan dan pembinaan posyandu
- c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

2. Pembangunan sarana dan prasarana

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dan rencana kerja pemerintahan (RKP) setiap tahunnya yang diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan
- b. mendukung kedaulatan energi
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan
- d. mendukung pariwisata dan industri

⁸A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, (Bandung: Bee Media Pustaka, 2016),h.141.

⁹ A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, (Bandung: Bee Media Pustaka, 2016), 142

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud pengembangan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:¹⁰

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa
 - d. pembanguna energi baru dan terbarukan
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
 - i. pembangunan sarana dan prasarana produksi desa.
3. pengembangan potensi ekonomi lokal

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi:¹¹

- a. pendirian dan pembangunan bumdes
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa

¹⁰ A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, (Bandung: Bee Media Pustaka, 2016),h.142.

¹¹ A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, (Bandung: Bee Media Pustaka, 2016),h.143.

- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa
 - d. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa
 - e. pembuatan pupuk dan pangan dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 - f. pengembangan benih lokal
 - g. pengembangan ternak secara kolektif
 - h. pengembangan dan pengelolaan energi mandiri
 - i. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
 - j. pengelolaan padang gembal
 - k. pengembangan desa wisata
 - l. pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dan pencapaian target RPJM desa dan RKP desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi:¹²

- a. komoditas tambang mineral bukan logam
- b. komoditas tambang batuan
- c. rumput laut
- d. hutan milik desa
- e. pengelolaan sampah

2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat

¹² A. Saibani, *Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, h. 143-144

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.¹³

Sedangkan dalam undang-undang republik indonesia No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar hidu layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁴

Menurut suryant dan susilowati, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan, dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya dengan tingkat batas tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif. pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang obyektif adalah membandingkann kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.¹⁵

2.2.2.1 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

¹³Rudy Badaruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012),h.146.)

¹⁴Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵Rudi Badarudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, h. 145-145

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan beberapa ahli.

Menurut world bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*increase in property*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*increase in infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expectancy*), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*)¹⁶

Menurut bintaro kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

menurut todaro steen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik:

- a. Peningkatan akan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan

¹⁶ Rudi Badarudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, h.150.

- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan yang lebih baik, peningkatan attensi terhadap budaya dan nilai nilai kemanusiaan
- c. memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.¹⁷

dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan dibedakan menjadi 3 item

1. tinggi >Rp.5.000.000
2. Sedang Rp.1.000.000-Rp.5.000.000
3. Rendah <Rp.1.000.000

b. Konsumsi pengeluaran

pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makan terhadap selirih pengeluaran rumah tangga dapatmemberiikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makan mengindikasikan rumah tangga yang

¹⁷ Rudi Badarudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*,h.153

berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan tingkat rumah tangga, makin kecil pengeluaran proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan atau keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk non makanan kurang < 80% dari pendapatan

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama dengan orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa praktisisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib berkisar 9 tahun.

d. Perumahan

Dalam data statistik perumahan dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding lantai dan atap baik. Bangunan yang dianggap kategori

sejahtera adalah luas lantai 10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah.

Status penguasaan tempat

milik sendiri.

e. Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan pembangunan sumberdaya manusia antar negara adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Pendidikan (angka melek huruf). Serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).¹⁸

¹⁸ Devani Ariesta Sari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandar Lampung", (Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, 2016), h.19-20

2.2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Al-qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan sosial. Di antara istilah-istilah itu yang cangkupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "*al-falah*" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.¹⁹

Pandangan ekonomi islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran islam tentang kehidupan di muka bumi. Konsep ini sangat berbeda dengan kesejahteraan menurut ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran islam adalah:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja juga di dalam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera material-spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran islam adalah *Fallah*. Dalam pengertian sederhana, *Fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.²⁰

¹⁹ Aisyah Amini, Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 52

²⁰ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Muqasid As-Syari'ah)", *Islamic Economics Journal* Vol.1: Juni 2015, h. 49.

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat dalam ekonomi islam tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar:

- a. Agama (*al-dien*) merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.
- b. Hidup atau jiwa (*an-nafsi*) yaitu seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan lain sebagainya.
- c. keluarga atau keturunan (*nasl*) adalah suatu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan atau pengambilan anak angkat.
- d. Harta atau kekayaan (*maal*) merupakan segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara), dan dapat dimanfaatkan berdasarkan adat dan kebiasaan.
- e. Intelek atau akal (*aql*) yaitu kemampuan daya berfikir, memahami dan menganalisis. Selanjutnya ia menitik beratkan sesuai tuntunan wahyu "kebaikan dunia dan akhirat" merupakan tujuan utamanya.

Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite melalui kebutuhan (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiat*) dan kemewahan (*tahsiniat*). kunci pemeliharaan dari lima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. kelompok kedua kebutuhan yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital tetapi dibutuhkan untuk menghhilangkan kesukaran dalam hidup.²¹

²¹ Adiwarman A. karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.88.

2.2.3 Konsep Ekonomi Islam

2.2.3.1 Definisi Ekonomi Islam

Pemahaman Islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'ah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Demikian pula aspek ekonomi Islam yang merupakan bagian ilmu sosial, tidak lepas dari konsep-konsep Islam (syari'ah) yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut. Hubungan Islam komprehensif dengan ekonomi Islam, yaitu bahwa kajian ekonomi Islam mencakup aspek mu'amalah, mu'asyarah, akhlak, dan sebagai landasannya adalah aqidah dan ubudiah.²²

Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah “ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam”.²⁴ Dari berbagai pengertian mengenai Ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu dan praktek kegiatan ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai masalah ekonomi untuk mencapai falah. Adapun yang dimaksud dengan falah adalah kebahagiaan dunia dan akhirat.

²²Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta:Penerbit Erlangga, 2012), h. 3-4.

²³Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 19.

²⁴Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008),h.

2.2.3.2 Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas.²⁵ Namun begitu, hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah komponennya itu sendiri. Sebab proses dan tujuan hanya sebagai pelengkap dari sebuah sistem.²⁶ Secara garis besar sistem ekonomi di dunia hanya ada tiga, yaitu sistem ekonomi Kapitalis, sistem ekonomi Sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi syariah memiliki keunggulan lebih islami dan adil. Sistem ekonomi syariah memiliki keunggulan baik dari segi ilmu maupun sistem, dalam dunia professional ekonomi syariah juga dibutuhkan oleh pasar karena sesuai dengan permintaan.²⁷ Sistem ekonomi Kapitalisme dan sistem ekonomi Sosialisme tidak dapat bersatu disebabkan oleh dua perbedaan komponen dan sumber komponennya. Komponen sistem ekonomi Islam adalah 'hukum (syariah) dan sumber komponennya adalah berasal dari aqidah Islam'.²⁸

Bahasan dari tujuan sistem ekonomi Islam menunjukkan bahwa kesejahteraan materiil berdasar pada dasar yang tak tergoyahkan bagi nilai-nilai ruhani yang mendasar suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam filosofi ekonomi Islam. Yang sangat mendasar dari sistem Islam adalah menjadi berbeda dari sosialisme dan kapitalisme, yang mana keduanya duniawi dan tidaka berorientasi ke nilai-nilai

²⁵Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi Pertama (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 11.

²⁶Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), h. 1-2.

²⁷Nurhayati, Mahsyar, and Hardianto, 'Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia' (Suara Muhammadiyah, 2019).

²⁸Taqiuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemahan Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 47.

rohani. Apapun usaha untuk menunjukkan persamaan Islam dengan kapitalisme maupun sosialisme hanya dapat mempertunjukkan suatu ketiadaan pemahaman karakteristik dasar dari tiga sistem. Sistem Islam secara pasang surut didedikasikan kepada persaudaraan manusia yang ditemani oleh keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi pendapatan yang patut, serta kepada kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.²⁹

2.2.3.3 Tujuan Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi sebenarnya adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan inilah diperlukan aturan-aturan lain yang mestinya sarat dengan muatan moral agar tidak timbul kekacauan dan kesulitan. Namun setelah itu kegiatan ekonomi lebih banyak didominasi oleh logika-logika manusia yang saling bertentangan satu dengan lainnya, yang mengakibatkan semakin melebarnya jurang pemisah antara golongankaya dan dengan golongan miskin. Demikian pula sistem ekonomi sosial komunis yang didominasi oleh perencanaan dan penguasaan alat-alat produksi secara terpusat oleh negara karena mengabaikan hak-hak individual ternyata juga tidak membawa kesejahteraan kepada umat muslim.³⁰

Segala peraturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaanya. Demikian pula

²⁹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 247.

³⁰Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 109.

dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan diakhirat.³¹

2.2.3.4 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Beracu dari pengertian ekonomi sebagai kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, maka pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan sebagai berikut; Allah menciptakan alam dan manusia. Sebagai pencipta, Dia juga adalah pemelihara makhluk termasuk manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya. Manusia adalah khalifah Allah. Dengan demikian, apa yang terdapat di bumi adalah amanah Allah kepada manusia, dengan kewenangan yang dimilikinya manusia mengelola alam lingkungannya dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.³²

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbanidan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.³³

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum sebagai berikut:

1. Tauhid. Keyakinan dasar manusia adalah Iman kepada Allah yang Esa, yang memelihara manusia dengan memberi rezeki manusia berdasarkan usahanya.

³¹Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance*(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.10

³²Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 446.

³³Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 12

Rezeki adalah ungkapan produk manusia (p) yang dapat berwujud benda material ataupun immaterial (jasa dan pengetahuan). Kegiatan produksi harus berdasarkan aturan dan ajaran Islam. Demikian pula halnya dengan kegiatan konsumsi. Penyimpanan dari moral tersebut tidak mewujudkan rububiah Allah, justru sebaliknya kehancuran lingkungan dan kesengsaraan manusia yang muncul. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran dan aturan Islam merupakan ibadah sebagai aktualisasi Tauhid Uluhiah.

2. Istikmar dan Istikhlaf. Prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya dan dalam pengelolaan itu manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama. Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah SWT. Implikasi prinsip ini adalah adanya kebebasan berkarya dan berproduksi (sebagai manifestasi hak istikmar) tetapi bertanggung jawab sebagai manifestasi hak istikhlaf. Implikasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip ini adalah adanya aspek pengawasan dalam sistem ekonomi Islam.

3. Kemaslahatan dan keserasian. Kemaslahatan di sini bukanlah dalam arti kegunaan belaka. Maksudnya hasil produksi bukan saja bermanfaat tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan. Dan ini dapat terwujud jika kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama dan juga dengan hukum perundang-undangan. Dengan begitu maka kegiatan ekonomi akan harmoni dengan lingkungan manusia. Ia diterima oleh Allah sebagai suatu pengabdian memenuhi kebutuhan manusia dan tidak merusak lingkungan.

4. Keadilan. Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus berdasarkan hukum agama dan hukum qanuniyang menegaskan bahwa para rasul diutus Allah adalah dengan tujuan agar manusia hidup di atas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat akan kacau.

5. Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat. Prinsip ini relevan dengan tujuan ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang dimiliki sekarang mempunyai daya akselerasi kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.³⁴

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul *“Peran program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa segumbang kabupaten tanah bumbu dalam perspektif ekonomi islam”*

2.3.1 Peran

Pengertian peran menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwarra atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³⁵ Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

³⁴Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, h. 1051.

2.3.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.³⁶ Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

2.3.3 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.³⁷ Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

2.3.4 Ekonomi Islam

Dalam semua aspek kegiatan manusia untuk mencari harta yang diridhoi oleh Allah Swt. maka ekonomi Islam itu sendiri adalah kumpulan norma hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Menurut Hasamuzzaman (1984) ekonomi Islam adalah salah satu ilmu yang mempelajari ekonomi dalam prinsip islam atau membawa ekonomi sejalan dengan syariah.³⁸ Definisi lain mengatakan ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang


³⁶Kemenkeu, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017), h. 12

³⁷Rudy Badarudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, h. 146

³⁸Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2009), h 9

mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran dan sunnah.³⁹ ekonomi islam merupakan reaksi ulama dari sistem ekonomi konvensional yang tidak berlandaskan keadilan, dengan tujuan akhirnya keseimbangan dunia dan akhirat (*al-falah*).

2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

³⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h 1